



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Pmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**Patmawati**, lahir di Ps. Usang, tanggal 30 Juni 1960, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Rumah Tangga, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Korong Tanjung Basung II Banda Gadang Nagari Sungai Buluh Barat Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 14 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 16 September 2019 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Pmn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pemohon Lahir di Ps. Usang pada tanggal 30 Juni 1960 dari pasangan suami istri **RAJUDIN** dan **BIDAR**;
- ☐ Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran ( sebagai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1305-LT-12042019-0076, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 15 April 2019 ) yang tertulis atas nama **PATMAWATI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Ps. Usang, Sumatera Barat, pada tanggal 30 Juni 1960;
- ☐ Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Padang pariaman pada Korong Tanjung Basung II Banda Gadang, Nagari Sungai

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Pmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, berdasarkan Surat Keterangan tempat tinggal/ domisili Nomor: C.3/ 23/WN-SBB/V-2019 yang di keluarkan oleh Wali nagari Sungai Buluh Barat, Kabupaten Padang Pariaman dengan surat Dasar Tanah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Pemohon mempunyai Surat Keterangan Hibah tanggal 06 Juni 1983 atas nama **LAMBUAK**;
- ☐ Bahwa Pemohon mempunyai Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 24 Maret 1997 atas nama **LAMBUAK**;
- ☐ Kedua surat dasar tanah tersebut tercatat atas nama **LAMBUAK**;
- ☐ Bahwa atas kelalaian saya sebagai Pemohon yang mengakibatkan terjadinya kesalahan;
- ☐ Bahwa nama **LAMBUAK** yang ada di surat dasar tanah tersebut adalah nama panggilan Pemohon sehari-sehari;
- ☐ Bahwa nama Pemohon yaitu **PATMAWATI** yang ada pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta Surat Keterangan tempat tinggal/ Domisili dengan nama **LAMBUAK** yang ada di surat dasar tanah (Surat Keterangan Hibah dan Surat Pernyataan Pemilih Tanah) adalah orang yang sama;
- ☐ Bahwa mengenai beda nama ini Pemohon lampirkan Surat Keterangan dari Wali Nagari Sungai Buluh Barat Nomor: C.3/59/WBB/V-2019 tanggal 06 Mei 2019;
- ☐ Bahwa Pemohon juga menyertakan atau melampirkan Surat Pernyataan dari Pemohon yang dibuat secara bawah tangan bermaterai 6000 tertanggal 06 Mei 2019 tentang beda nama tersebut;
- ☐ Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan proses pendaftaran Sertipikat Hak Milik kedua tanah tersebut diatas pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman;
- ☐ Bahwa karena adanya perbedaan nama antara 2 (dua) surat dasar tanah tersebut diatas dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), maka di perlukan suatu Penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa nama **LAMBUAK** yang ada pada surat dasar tanah (Surat Keterangan Hibah dan Surat Pernyataan Pemilik Tanah);
- ☐ Dengan nama **PATMAWATI** yang ada pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), adalah orang yang sama atau nama yang sebenarnya dari **LAMBUAK** yang ada pada Surat Keterangan Hibah dan Surat Pernyataan Pemilik Tanah adalah **PATMAWATI** sebagai yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka oleh sebab itu, bersama surat ini Pemohon bermohon kehadiran bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk dapat memeriksa, memproses serta mengadili permohonan ini. Sudilah kiranya untuk memanggil Pemohon untuk melakukan proses persidangan yang harinya akan Bapak tentukan nantinya dan dalam persidangan mana Pemohon juga bermohon kiranya Bapak berkenan untuk memberikan suatu penetapan yang mana putusannya berbunyi sebagai berikut:

- ☐ Mengabulkan permohonan Pemohon;
- ☐ Menyatakan nama Pemohon yang benar adalah **PATMAWATI** sebagaimana yang tertulis pada Akta Kelahiran, kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK);
- ☐ Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu:

Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberitanda P-I;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diberi tanda P-II;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, diberi tanda P-III;
4. Fotocopy Surat Keterangan Hibah atas nama Lambuak, diberi tanda P-IV;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Lambuak, diberi tanda P-V;
6. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Pemohon, diberi tanda P-VI;

Bahwa seluruh fotocopy bukti surat diatas telah disesuaikan dengan surat aslinya kecuali bukti surat P-VI merupakan surat asli, dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah;

Bukti Saksi:

1. Saksi Syamsuddin, dibawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tidak sama antara yang tertulis di KTP dengan panggilan sehari-hari;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah;
  - Bahwa nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah Lambuak sedangkan nama aslinya adalah Patmawati;
  - Bahwa saksi tahu nama asli Pemohon karena orang tua Pemohon pernah mengatakan bahwa nama asli dari Labuak adalah Patmawati;
  - Bahwa saksi tahu nama asli Lambuak adalah Patmawati pada saat ia menikah;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya karena untuk mengurus jual beli tanah;
  - Bahwa di surat tanah yang Pemohon miliki, nama yang tertulis adalah nama panggilan sehari hari yaitu Lambuak, bukan nama yang sesuai KTP;
2. Saksi Muklis Sani, dibawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tidak sama antara yang tertulis di KTP dengan panggilan sehari-hari;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi masih kecil;
  - Bahwa nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah Lambuak sedangkan nama aslinya adalah Patmawati;
  - Bahwa saksi tahu nama asli Pemohon adalah Patmawati karena saksi lihat di KTP, foto yang ada di KTP adalah foto Lambuak tetapi nama yang tertera adalah Patmawati;
  - Bahwa saksi tahu nama asli Lambuak adalah Patmawati setelah melihat KTP-nya;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya karena untuk mengurus jual beli tanah;
  - Bahwa di surat tanah yang Pemohon miliki, nama yang tertulis adalah nama panggilan sehari hari yaitu Lambuak, bukan nama yang sesuai KTP;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar ditetapkan nama Pemohon adalah Patmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon bernama Patmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-I sampai dengan P-VI dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-I berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat P-II berupa Kartu Keluarga Nomor 1377021901110002 bertanggal 2 Agustus 2013 atas nama Kepala Keluarga Muharam, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Rbg Pengadilan Negeri Pariaman mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-III berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-12042019-0076 bertanggal 15 April 2019, dapat diketahui bahwa Pemohon adalah seorang Perempuan yang lahir pada tanggal 30 Juni 1960 dengan nama Patmawati dan hal ini sesuai dengan bukti P-I berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-II berupa Kartu Keluarga Nomor 1305021005120016 bertanggal 12 April 2019, dan bukti P-VI berupa Surat Keterangan bertanggal 6 Mei 2019, dimana nama Pemohon yang tertera di dalam dokumen-dokumen tersebut adalah Patmawati;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-IV berupa Surat Keterangan Hibah, dan bukti P-V berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah dapat dilihat bahwa nama Pemohon yang tertera adalah Lambuak yang mana tidak sesuai dengan identitas lainnya yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon yang sehari-hari dipanggil dengan nama Lambuak mempunyai nama asli Patmawati karena saksi mendengar pada saat Pemohon menikah dengan nama Patmawati dan juga melihat KTP Pemohon dan hal ini bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu bukti P-I, P-II, P-III dan P-VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena memang nyata tujuan dari Pemohon adalah untuk kepentingan pekerjaannya dan masa depannya, maka Permohonan Pemohon sudah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak terdapat pula hal-hal yang menghalanginya karena ternyata pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan bahwa nama Pemohon adalah Patmawati lahir di PS. Usang pada tanggal 30 Juni 1960 tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, permohonan Pemohon untuk ditetapkan nama sebagai Patmawati haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pariaman maka permohonan dari Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum nomor 2 pada surat permohonan, Hakim berpendapat perlu ada perbaikan pada redaksinya, oleh karenanya redaksi dari petitum angka 2 diubah sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan gugatan sepihak atau *voluntair*, maka membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pemohon **PATMAWATI**, jenis kelamin **Perempuan** yang lahir di **PS. Usang** pada tanggal **30 Juni 1960** adalah merupakan orang yang sama dengan yang bernama **LAMBUAK**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh Misna Febriny, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 37/Pdt P/2019/PN Pmn tanggal 16 September 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Rr. Rahmani Endah Koesoemowardani, S.H. Panitera Pengganti dan Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Rr. Rahmani Endah Koesoemowardani, S.H.**

**Misna Febriny, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp 90.000,00
4. PNBP Penyerahan Panggilan..	Rp 10.000,00
5. Meterai.....	Rp 6.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Pmn